



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
MENGENAI RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab.Paser tanggal 16 Desember 2019 masa Persidangan kesatu membahas jadwal kegiatan DPRD KAB.Paser Bulan Desember 2019
2. Surat DPRD Kab.Paser Nomor: 005/399/DPRD tanggal 16 Desember 2019, Perihal Undangan

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : senin
Tanggal : 23 Desember 2019
Pukul : 09.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Penyembolum DPRD Kab.
Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso,S.T, M.Si Selaku Wakil Ketua Panitia khusus Raperda III DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

➤ Anggota Panitia Khusus III

1. Basri. M
 2. H. Fathur Rahman, ST
 3. Eva Sanjaya
 4. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
 5. Sabilar Rusdi
 6. Umar
 7. Aspiana
- (Daftar hadir terlampir)

➤ OPD Lain

1. Inayatullah (Kadis Perhubungan)
 2. Joko Sulistyono (KS. Kepelabuhan)
 3. Zainuddin (K.A. UPTD Pelabuhan)
 4. Wagimin (Sekretaris Bapenda Kab. Paser)
 5. Mahmud (Bapenda Kab. Paser)
 6. Kusnadi (Bagian Hukum Setda Kab. Paser)
- (Daftar hadir terlampir)

E. KESIMPULAN :

1. Pada Judul Raperda dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditambahkan menjadi "Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan Di Air".
2. Pada setiap kata "Penyeberangan" ditambah menjadi "Penyeberangan Di Air".
3. Pada Pasal 9 ayat (satu) :
 - a) poin a mengenai retribusi memasuki dermaga disepakati sudah sesuai.
 - b) Pada Pasal 9 poin b diubah menjadi 10-15 GT dan 15-20 GT dari Rp. 10.000,- naik menjadi Rp. 20.000,- 20-25 GT 25-30 GT dari Rp. 20.000,- naik menjadi Rp. 25.000,-.

- d) Pada poin d bagian 2 terjadi perubahan tarif pada bagian
(a) Hewan kuda/sapi/kerbau/hewan sejenis dinaikkan dari
Rp. 2.000,- menjadi Rp. 5.000,- pada bagian (b) Kambing
domba dan hewan sejenis dari Rp. 2.000,- jadi Rp. 3.000,-
dan pada bagian (c) ayam bebek angsa dan sebagainya dari
Rp. 1.000,- menjadi Rp. 2.000,-
4. Mengenai retribusi tempat usaha lainnya meliputi ;
a) Retribusi sewa bulanan per m². dihapus.
b) Retribusi sewa harian per m² dihapus
c) Retribusi biaya balik nama dihapus
d) Retribusi kartu tanda pengenal/tahun dihapus
5. Sebaiknya tabel retribusi lebih rinci menjelaskan permeter,
perhari dan sekali tambat.
6. Pada pasal 9 ayat (1) poin b diubah menjadi mengatur "
Pelayanan Penyeberangan Air".

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,


BUDI SANTOSO, ST., M.Si